

PENYELAMATAN ARSIP
ORGANISASI MASSA, ORGANISASI POLITIK,
DAN ARSIP PERORANGAN
(sebuah Resume Protap No 18 dan 19 Tentang Penyelamatan arsip Organisasi
Massa dan Organisasi Politik , serta Penyelamatan
Arsip Perorangan)

Anna Nunuk Nuryani, Dra
Arsiparis Madya BPAD Provinsi DIY

Pendahuluan

Setiap organisasi massa dan organisasi politik memiliki tugas pokok dan fungsi yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab keberadaan organisasi. Rekaman Informasi yang dihasilkan merupakan bukti pertanggungjawaban dan akuntabilitas bagi organisasi tersebut Selain itu arsip tidak hanya selalu dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup organisasi saja, tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup perorangan. Setiap orang pada dasarnya memiliki arsip, dimulai sejak lahir, terus berkembang sepanjang hidup sesuai dengan kegiatan yang dijalannya. Orang –orang yang memiliki peranan luas dalam ruang lingkup kebangsaan pada umumnya memiliki arsip - arsip yang bernilai guna sekunder atau statis. Lembaga Kearsipan sebagai organisasi yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang kearsipan berkewajiban melakukan pembinaan dan penyelamatan arsip statis terhadap organisasi massa maupun organisasi politik serta perorangan yang ada.

Untuk keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaan penyelamatan arsip organisasi massa dan organisasi politik dan perorangan diperlukan panduan yang baku agar pelaksanaan tugas dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik tersebut dapat berjalan lancar.

Panduan untuk pelaksanaan penyelamatan arsip organisasi massa dan organisasi politik dan perorangan sangat penting karena menjadi acuan mengenai teknis dan tata cara pelaksanaan penyelamatan arsip organisasi massa dan organisasi politik dan perorangan agar pelaksanaan penyelamatan dapat terlaksana sesuai kaidah – kaidah kearsipan dan ketentuan yang berlaku.

Penyelamatan arsip organisasi massa dan organisasi politik dan perorangan dapat dilakukan terhadap arsip organisasi massa maupun organisasi dan politik dan perorangan yang telah memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) maupun yang belum memiliki JRA. Penyerahan arsip organisasi massa dan organisasi politik dan perorangan yang bernilai guna tinggi ke Lembaga Kearsipan ditetapkan dengan

persetujuan pimpinan organisasi massa dan organisasi politik atau perorangan yang bersangkutan.

Prosedur Penyelamatan Arsip Organisasi Massa dan Organisasi Politik

Arsip Organisasi Kemasyarakatan adalah naskah –naskah yang dibuat, diterima organisasi kemasyarakatan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keasadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka kehidupan kebangsaan. Organisasi yang dimaksud meliputi organisasi kemasyarakatan yang masih berdiri sesuai Undang – Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun yang sudah beku atau bubar.

Arsip Partai Politik adalah naskah – naskah yang dibuat, diterima partai politik, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Organisasi yang dimaksud meliputi organisasi politik yang masih berdiri sesuai Undang –undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, maupun yang sudah beku operasi atau bubar.

Agar pelaksanaan penyelamatan arsip organisasi massa dan organisasi politik dapat berjalan dengan lancar sesuai prosedur , maka langkah yang harus ditempuh diantaranya yaitu :

1. Lembaga Kearsipan menerima surat permohonan penyelamatan arsip organisasi massa dan organisasi politik beserta lampiran yang berupa Daftar Arsip yang akan diselamatkan/diserahkan..
2. Penugasan untuk melakukan penilaian terhadap arsip organisasi massa dan organisasi politik , yang selanjutnya dibuat laporan penilaian penyelamatan arsip organisasi massa dan organisasi politik.
3. Pelaksanaan penilaian dan pembuatan laporan penilaian arsip usul serah organisasi massa dan organisasi politik.
4. Pelaksanaan uji petik arsip organisasi massa dan organisasi politik yang akan diselamatkan.
5. Laporan uji petik arsip organisasi massa dan organisasi politik yang akan diselamatkan.
6. Pembuatan surat untuk berita acara serah terima arsip organisasi massa dan organisasi politik.
7. Penyampaian surat untuk berita acara serah terima arsip organisasi massa dan organisasi politik yang akan diselamatkan arsipnya.

Prosedur Penyelamatan Arsip Perorangan

Arsip perorangan adalah naskah –naskah yang di buat, diterima perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Adapun beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka penyelamatan arsip perorangan dimaksud, diantaranya adalah :

1. Menyusun Perjanjian Pertemuan dengan Perorangan, dengan mengirim surat kepada tokoh yang telah ditetapkan dan melakukan konfirmasi tentang jadwal yang telah diajukan.
2. Monitoring Arsip Perorangan dengan mempelajari riwayat tokoh, semua bidang yang ditekuni, serta melakukan survay terhadap khasanah arsip yang tercipta.
3. Menyusun laporan Monitoring.
4. Pendataan Arsip Perorangan atas dasar hasil survai arsip .
5. Menyusun Daftar Ikhtisar Arsip dari Khasanah arsip yang tercipta
6. Penataan Arsip Perorangan, dengan melalui proses identifikasi, rekonstruksi arsip sesuai konteks penataan aslinya,pendiskripsian, membuat skema arsip berdasarkan fungsi –fungsi organisasi/perorangan pencipta arsip
7. Pembuatan Daftar Arsip
8. Penilaian arsip perorangan, dengan melihat informasi arsip yang ada dalam daftar serta memperhatikan isi substansi informasi, kaitan antara satu berkas dengan berkas lainnya. Arsip yang akan diselamatkan sebagai arsip statis adalah arsip yang mempunyai nilai guna informasional, atau nilai guna kebhuktian
9. Pembuatan Daftar Arsip yang akan diselamatkan, setelah prosese penilaian.
10. Penyerahan arsip Statis
11. Pembuatan Berita Acara Serah Terima Arsip.
12. Pelaksanaan Penyerahan Arsip dengan pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Penyerahan.

Penutup

Prosedur Penyelamatan Arsip Organisasi Massa dan Organisasi Politik serta Perorangan ini memuat hal –hal yang bersifat teknis, bagaimana tentang cara pelaksanaan penyelamatan arsip – arsip penting yang ada di luar lembaga pemerintahan. Dengan diterbitkannya Prosedur Penyelamatan Arsip untuk kedua sasaran di maksud diharapkan bahwa penyelamatan arsip organisasi massa dan

organisasi politik maupun perorangan dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Protap penyelamatan arsip organisasi massa dan organisasi politik serta perorangan ini sangat penting untuk memperlancar pelaksanaan penyelamatan arsip , dengan adanya prosedur yang jelas maka arsip – arsip statis yang bernilai guna tinggi akan semakin banyak yang dapat diselamatkan di lembaga kearsipan.